

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang mendorong Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penyelesaian kasus pilkada di lakukan oleh Mahkamah Agung

Berdasarkan ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 tersebut, dengan menggunakan penafsiran sistematis dan original intent, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD NRI 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis. Oleh karena pemilihan kepala daerah diatur dalam pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang masuk pada rezim pemerintahan daerah adalah tepat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaian perselisihannya diajukan ke Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et pcreat mundus*, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan. Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2014, tanggal 22 maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat para pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU nomor 12 tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon, harus diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Implikasi (dampak) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Kewenangan Penyelesaian Hasil Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Setelah MK memutus kewenangannya dalam menangani sengketa bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun hingga terbentuknya badan peradilan khusus, MK masih berwenang menangani sengketa Pilkada yang kemudian diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada (Putusan MK No.97/PUU-XI/2013-Pemohon FKHK). Namun, dalam proses penyelesaian sengketa pilkada di MK pasca UU Pilkada, ada aturan

yang membatasi syarat pengajuan sengketa pilkada hanya 0,5 persen sampai 2 persen selisih suara antara paslon pemenang dengan pasangan calon yang mengajukan sengketa dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Terkait dengan aturan pembatasan ini, Ketua Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “pihaknya tidak bisa mengabaikan apalagi melanggar undang-undang. Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak bisa bertindak sewenang-wenang dan berdiri di atas undang-undang”.

Implikasi hukum yang bersifat positif dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013 adalah Mahkamah Konstitusi telah berani mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*recht vacuum*) yang akan terjadi setelah dikeluarkannya putusan tersebut, pada poin 2 (dua) dalam amar putusannya, di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang mengadili sengketa pemilukada selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini merupakan langkah antisipasi Mahkamah Konstitusi untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan terhadap pengaturan mengenai lembaga yang akan berwenang mengadili sengketa pilkada setelah dikeluarkannya putusan tersebut.

Implikasi dari Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 tersebut, maka KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan satu kesatuan

yang memiliki hubungan hirarki dengan KPU pusat menjadi terlihat aneh apabila KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota masih menyelenggarakan pilkada. Karena pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu pasca Putusan MK No.97/PUU-XI/2013, disisi lain KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota termasuk organ pemilu yang dimaksud pada Pasal 22E ayat (2) dan (5) UUD 1945.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi, Sebagai berikut :

1. Sebelum adanya Badan Peradilan Khusus yang menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin konstitusionalitas dari pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan Keadilan substansial dan keadilan procedural, bukan hanya salah satunya.
2. Sengketa pemilihan kepala daerah tidak perlu lagi dijadikan dengan “bola pimpong” lagi, Apabila ada kejelasan terkait dengan kedudukan pemilihan kepala daerah secara langsung masuk dalam kategori pemilu maka konsekuensi logisnya adalah sengketa perselisihan tetap menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, dan untuk peradilan tata usaha negara lebih berfokus pada surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang akan digugat oleh para pihak atau peserta pemilihan kepala daerah. Sehingga tidak akan

terjadi penumpukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di satu institusi pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Hani Adhani, 2015, *Sengketa Pilkada Dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Janedri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Maruarar Siahaan, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soimin dan Mashuriyanto, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Veri Junaidi, 2013, *Mahkamah Konstitusi Bukan Mahkamah Kalkulator*, Jakarta: Themis Book
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pilkada di Indonesia*, Gagasan Perluasan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Yogyakarta, UII Press
- Suharizal, 2011, *Pilkada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Iwan Satriawan, 2012, *Studi Efektifitas Penyelesaian Hasil Sengketa Pilkada Oleh Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Donni Edwin, 2004, *Pilkada Langsung Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Patnership dan Pusat Kajian Ilmu Politik.
- Satjipto Raharjo, 2003, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas.
- Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Topo Santoso, 2005, *Kepala Daerah Pilihan Hakim*, Bandung: Harkatuna Publishing.
- Sudarsono, 2015, *Prospek Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta*, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
- Masdar Farid Mas'udi, 2011, *Syarah Konstitusi UUD 1945*, Jakarta, Pustaka Alfabet dan Lakip.
- Zainal Arifin Hoesein dan Rahman Yasin, 2015, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Penguatan Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, LP2AB.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Demokrasi dan Nomokrasi : Prasyarat Menuju Indonesia Baru*”, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi (Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Cetakan ke-4*, Jakarta, Konstitusi Press.
- Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang widjojanto, 2009, *Kajian Putusan MK tentang Pemilu & Pilkada*, Jakarta, kemitraan.
- Dri Utari & Ismail Hasani, 2013, *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara.



## **Yurisprudensi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 072- 073 /PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 097/PUU-XI/2013

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan

Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

## **Skripsi**

Evi Purnama Wati, *Peranan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa*

*Kewenangan Lembaga Negara Dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia.*

Rahmat Teguh Santoso Gobel, *Ambivalensi Penerapan Undang-Undang Pemilu dalam*

*Pemilihan Kepala Daerah.*

Sigit Setiawan, *Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan*

*Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.*

## **Majalah**

Konstitusi No.103 September 2015

Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014

Rahayu Kusuma Astuti, *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015.

Abdul Mukthie Fadjar, *Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif*, Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011

### **Media Cetak**

Rahmat Teguh Santoso Gobel, Keadilan Terbelah di Langit “MK”, Harian Gorontalo Post Edisi Kamis 28 Januari 2016

Pan Mohamad Faiz, *‘Quo Vadis Sengketa Pemilukada*, Seputar Indonesia, 22 Mei 2014

SINDO

### **Internet**

“*Pengertian menurut para ahli*”, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi/html>, Diakses pada tanggal 04 desember 2015

Raya Pratama, “*Asas-asas pemilihan kepala daerah*”,

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/asas-asas-pemilihan-kepala-daerah-dan.html>, Diakses pada tanggal 04 Desember 2015

Siswantana Putri, “*Peralihan Kewenangan*”, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/121999-T%2025996-Peralihan%20kewenangan-Metodologi.pdf>, Diakses pada tanggal 13 desember 2015

“*Penyelesaian Sengketa kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*”  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&id=81184&ftyp=potongan&potongan=S2-2015-310953-chapter1.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Desember 2015

*Pengertian Hukum Tata Negara.* <http://www.jurnaliscun.com/2015/06/istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara.html>. Diakses pada tanggal 05 Maret 2016

*Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara.*

<http://sanieputrakangean.blogspot.co.id/2014/08/sumber-sumber-hukum-administrasi-negara.html>. Diakses pada tanggal 15 April 2016

*Tugas Politik Hukum kendala yuridis.* <http://hendyakhmadi.blogspot.co.id/2012/10/tugas-politik-hukum-kendala-yuridis.html>. Diakses pada tanggal 15 April 2016

*Tangani sengketa Pilkada,* <http://m.sorotnews.com/berita/view/tangani-sengketa-pilkada-mk.15197.html#.Vxj4w9R97Dc>. Diakses Pada Tanggal 15 April 2016

*Implikasi Putusan MK.* [http://kurniawanhrrecht.blogspot.co.id/2015/04/implikasiputusan-mk-no\\_43.html](http://kurniawanhrrecht.blogspot.co.id/2015/04/implikasiputusan-mk-no_43.html). Diakses pada tanggal 15 April 2016

*Pertimbangan Sosiologis.* <http://setaja.blogspot.co.id/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>. Diakses pada Tanggal 05 Mei 2016

## *Curriculum Vitae*

### **Data Pribadi/Personal Details**



Nama : Aneke Umar  
Nama panggilan : Aneke/Enno  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat/tanggal lahir : Gorontalo, 07 Mei  
1995

### **Jenjang Pendidikan :**

1. 2000 : Taman kanak-kanak Mekar
2. 2000-2006 : SDN 20 Kota Barat
3. 2006-2009 : SMP N 1 Kota Gorontalo
4. 2009-2012 : SMA N 3 Kota Gorontalo
5. 2012-2016 : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

### **Pengalaman Organisasi :**

1. Senat Fakultas Ilmu Sosial Tahun 2014
2. Senat Fakultas Hukum Tahun 2015, menjabat sebagai Bendahara Senat

### **Pengalaman Akademik :**

1. Mengikuti MOMB ( masa orientasi mahasiswa baru ) di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Mengikuti PKL di Lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung.
3. Mengikuti PKL di PTUN daerah Manado, Sulawesi Utara.

4. Mengikuti Sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal ika, yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara MPRI.
5. Mengikuti Seminar Dari Komisi Yudisial.
6. Pernah menjadi Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.